



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariful Bin Malibu;
2. Tempat lahir : Ulu Tabba;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo Gang Teratai RT. 002 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau Kampung Gurimbang Rt. 002 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUL Bin MALIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFUL Bin MALIBU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gagang pisau plastik berwarna pink/ merah muda.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ARIFUL Bin MALIBU dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-026/Berau/Eoh.2/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIFUL Bin MALIBU, Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 02.00 wita bertempat di Jalan Kemakmuran Gg Abu Bakar Kel.Karang Ambun Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah saksi korban minum-minuman keras jenis anggur merah di tepian jalan Pulau Sambit Kec.Tanjung Redeb didepan hotel Bumi Segah kemudian menuju rumah Adista di Jalan Kemakmuran Gg Abu Bakar Kel.Karang Ambun Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau dengan maksud untuk melanjutkan minum-minum kemudian bertemu dengan terdakwa karena ditegur terdakwa saksi korban tersinggung lalu ribut dengan terdakwa hingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa masuk kerumah Samsul ditempat tersebut mengambil pisau yang bergagang pink lalu menuju saksi korban langsung menusukkan pisau kearah saksi korban sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan pelipis hingga ke bahu. Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan Panjang 1 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm, luka robek pada bahu sebelah kanan bagian belakang dengan Panjang 4 cm, lebar 1cm dan dalam 0,5 cm kesimpulan luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam sebagaimana visum et repertum Nomor 445/001/VER.351/I/2023/RSUD yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.NAZLA PUTRI SUKMA dari RSUD Dr.ABDUL RIVALI Tanjung Redeb.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Taruk Linggi anak dari Martinus Taruk Linggi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang teman Saksi berada di Jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr



Kemakmuran Gang Agu Bakar di bangsalan Adista namun tidak masuk ke dalam bangsalan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang, lalu Saksi dan Terdakwa sempat cek-cok mulut dan sempat pukul-pukulan dan dileraikan oleh teman Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada teman Terdakwa tersebut dan berkata kamu mau bantu temanmu kah lalu dijawab tidak bro, kemudian Terdakwa datang dan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh lalu Terdakwa naik ke badan Saksi dan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna pink menusuk bahu sebelah kanan Saksi lalu menusuk ke pelipis mata Saksi dan meleset hingga mengenai ke bahu sebelah kiri Saksi, kemudian teman Saksi yaitu Syarifuddin berteriak minta tolong lalu teman-teman Saksi meleraikan, setelah itu Saksi di bawa ke UGD RSUD Dr. Abdul Rivai, sedangkan teman Saksi yaitu Alfian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa setelah berada di rumah sakit lalu Saksi menelepon memberitahu kakak Saksi tentang peristiwa tersebut lalu Saksi menceritakan bahwa pelakunya ialah teman dari Saksi Yulita yang sering mengantarkan Saksi Yulita pulang dan merupakan karyawan pindahan dari PT. Taka ke PT. Pama namun Saksi tidak tahu siapa namanya pada saat itu, lalu Saksi Yulita menunjukkan foto Terdakwa lalu Saksi membenarkan bahwa pelakunya ialah Terdakwa, lalu Saksi Yulita memberitahu bahwa nama Terdakwa yaitu Ariful;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka jahitan pada bahu sebelah kanan dan kiri, namun keesokan harinya Saksi sudah bisa bekerja;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna pink, namun Saksi tidak tahu kemana mata pisau tersebut sehingga yang tersisa dan menjadi barang bukti hanya berupa 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam ialah pakaian yang dikenakan Saksi pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink, ialah gagang dari pisau yang digunakan untuk melukai Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yulita Taruk Linggi anak dari Martinus Taruk Linggi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. Pama;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi dibangun oleh ibu Saksi dan memberitahu bahwa adik Saksi yaitu Saksi Benny di tikam orang, lalu sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Benny menelepon dan memberitahu tentang peristiwa tersebut lalu Saksi Benny menceritakan bahwa pelakunya ialah teman dari Saksi yang sering mengantarkan Saksi pulang dan merupakan karyawan pindahan dari PT Taka ke PT. Pama namun Saksi Benny tidak tahu siapa namanya pada saat itu lalu Saksi Benny lalu Saksi menunjukkan foto Terdakwa, kemudian Saksi Benny membenarkan bahwa pelakunya ialah Terdakwa, lalu Saksi memberitahu Saksi Benny bahwa nama Terdakwa yaitu Ariful. Selanjutnya pada pukul 07.30 WITA Saksi mendatangi acara Family Gathering di PT. Pama Gurimbang, dan di sana teman-teman Saksi menanyakan bagaimana keadaan Saksi Benny dan bertanya apakah benar pelakunya ialah Terdakwa, lalu teman Saksi memberitahu bahwa Terdakwa juga hadir di acara tersebut bersama istri dan anak Terdakwa, lalu sekitar pukul 09.50 Saksi menelepon berkali-kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa menelepon balik Saksi lalu Saksi bertanya apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Benny, lalu Saksi memberitahu bahwa Saksi Benny merupakan adik Saksi, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi akan tetapi pada saat itu sinyal jelek sehingga percakapan antara Terdakwa dengan Saksi belum selesai telepon sudah terputus, lalu Saksi mencoba menelepon Terdakwa kembali tetapi tidak terhubung, setelah itu Saksi bertanya kepada teman-teman Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa namun teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah pulang karena tidak enak badan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa antara Terdakwa dan Saksi Benny;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Benny mengalami luka jahitan pada bahu sebelah kanan dan kiri, namun keesokan harinya Saksi sudah bisa bekerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam ialah pakaian yang dikenakan Saksi Benny pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* nomor 445/001/VER.351/I/2023/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazla Putri Sukma dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 9 Januari 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian bahu tampak adanya luka robek pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu centimeter dalam nol koma lima centimeter, pada bahu sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwasanya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2023 teman Terdakwa yaitu Samsul dan Ani meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan ke bangsalan Adista, lalu Terdakwa berboncengan dengan Samsul dan Ani menuju ke bangsalan Adista di Jalan Kemakmuran Gang Abu Bakar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setibanya di bangsalan tersebut Terdakwa melihat Saksi Benny bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu Terdakwa menyapa mereka dengan bertanya lagi ngapain ini, lalu Saksi Benny bertanya kenapa memang, lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa hanya bertanya saja namun Saksi Benny mendorong Terdakwa dan terjadi cek-cok dan saling pukul antara Terdakwa dan Saksi Benny kemudian Samsul melerai, lalu Saksi Benny dan teman-temannya mengerumuni Samsul, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah bangsalan dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna pink di atas rak piring milik Samsul, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke depan bangsalan dan mengacung-acungkan pisau tersebut, namun Saksi Benny memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa emosi dan mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Benny dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi Benny lalu Terdakwa arahkan kembali pisau tersebut ke Saksi Benny dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Benny namun meleset

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr



dan mengenai bahu sebelah kiri, lalu teman-teman Saksi Benny mencoba mambantu Saksi Benny, sehingga pisau yang Terdakwa pegang tersebut jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi kemudian pada pagi harinya pada saat Terdakwa bersama Istri dan Anak Terdakwa menghadiri sebuah acara Family Gathering di PT. Pama Gurimbang tiba-tiba Saksi Yulita menelepon Terdakwa berkali-kali namun Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa menelepon balik Saksi Yulita lalu Saksi Yulita bertanya apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Benny, lalu Saksi Yulita memberitahu bahwa Saksi Benny merupakan adik Saksi Yulita, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Yulita kemudian Saksi Yulita menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Yulita akan tetapi pada saat itu sinyal jelek sehingga percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Yulita belum selesai telepon sudah terputus, lalu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Yulita namun tidak bisa, kemudian Terdakwa pulang setelah itu menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Arnol untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta tolong kepada Arnol untuk mengantarkan Terdakwa ke Pangkalan Travel di Kilo 5, lalu Terdakwa menelepon Irwan dan meminta tolong untuk mengantarkan istri dan anak Terdakwa pulang kerumah dan menyiapkan pakaian istri dan anak Terdakwa, setelah istri dan anak Terdakwa selesai menyiapkan pakaian lalu Terdakwa meminta tolong kepada supir travel untuk menjemput istri dan anak Terdakwa di rumah, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Pangkalan Travel Kilo 5, setelah supir travel datang bersama istri dan anak Terdakwa lalu bersama-sama menuju ke Samarinda dan tiba di Samarinda pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 11.00 WITA lalu Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa mengunjungi rumah kakak ipar Terdakwa untuk berpamitan, setelah itu Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pergi ke Balikpapan dan menginap di rumah teman Terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk memesan tiket kapal pulang ke Sulawesi setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan namun sesampainya di pelabuhan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna pink, namun Terdakwa tidak tahu kemana mata pisau tersebut sehingga yang tersisa dan menjadi barang bukti hanya berupa 1 (satu) buah



gagang pisau plastik berwarna pink, sebab setelah melukai Saksi Benny pisau tersebut terjatuh dari genggamannya Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam ialah pakaian yang dikenakan Saksi Benny pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Benny bersama dengan 7 (tujuh) orang teman Saksi Benny berada di Jalan Kemakmuran Gang Agu Bakar di bangsalan Adista namun tidak masuk ke dalam bangsalan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang, lalu antara Saksi Benny dan Terdakwa sempat cek-cok mulut dan sempat pukul-pukulan dan dileraikan oleh teman Terdakwa atas nama Samsul, lalu Saksi Benny dan teman-temannya mengerumuni Samsul, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah bangsalan dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna pink di atas rak piring milik Samsul, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke depan bangsalan dan mengacung-acungkan pisau tersebut, namun Saksi Benny memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa emosi dan mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Benny dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi Benny lalu Terdakwa arahkan kembali pisau tersebut ke Saksi Benny dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Benny namun meleset dan mengenai bahu sebelah kiri, lalu teman-teman Saksi Benny mencoba mambantu Saksi Benny, sehingga pisau yang Terdakwa pegang tersebut jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi, sedangkan Saksi Benny di bawa ke UGD RSUD Dr. Abdul Rivai, lalu teman Saksi Benny yaitu Alfian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau. Selanjutnya setelah Saksi Benny berada di rumah sakit lalu menelepon dan memberitahu Saksi Yulita tentang peristiwa tersebut lalu Saksi Benny menceritakan bahwa pelakunya ialah teman dari Saksi Yulita yang sering mengantarkan Saksi Yulita pulang dan merupakan karyawan pindahan dari PT. Taka ke PT. Pama namun Saksi Benny tidak tahu siapa namanya pada saat itu, lalu Saksi Yulita menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto Terdakwa lalu Saksi Benny membenarkan bahwa pelakunya ialah Terdakwa, lalu Saksi Yulita memberitahu bahwa nama Terdakwa yaitu Ariful;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 09.50 WITA Saksi Yulita ketika Saksi Yulita dan Terdakwa hadir pada acara Family Gathering di PT. Pama Gurimbang namun tidak saling bertemu, lalu Saksi Yulita menelepon Terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa menelepon balik Saksi Yulita lalu Saksi Yulita bertanya apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Benny, lalu Saksi Yulita memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Benny merupakan adik Saksi Yulita, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Yulita kemudian Saksi Yulita menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Yulita akan tetapi pada saat itu sinyal jelek sehingga percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Yulita belum selesai telepon sudah terputus;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Benny mengalami luka jahitan pada bahu sebelah kanan dan kiri, namun keesokan harinya Saksi sudah bisa bekerja;
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 445/001/VER.351/I/2023/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazla Putri Sukma dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 9 Januari 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian bahu tampak adanya luka robek pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu centimeter dalam nol koma lima centimeter, pada bahu sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwasanya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam;
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk memesan tiket kapal pulang ke Sulawesi setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan namun sesampainya di pelabuhan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna pink, namun Terdakwa tidak tahu kemana mata pisau tersebut sehingga yang tersisa dan menjadi barang bukti hanya berupa 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink, sebab setelah melukai Saksi Benny pisau tersebut terjatuh dari genggamannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam ialah pakaian yang dikenakan Saksi Benny pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Benny telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ariful Bin Malibu yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luas yakni termasuk menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan (mishandeling)*" menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa sekalipun dalam unsur ini tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka. Sehingga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, Kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Benny bersama dengan 7 (tujuh) orang teman Saksi Benny berada di Jalan Kemakmuran Gang Agu Bakar di bangsalan Adista namun tidak masuk ke dalam bangsalan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang, lalu antara Saksi Benny dan Terdakwa sempat cek-cok mulut dan sempat pukul-pukulan dan dileraikan oleh teman Terdakwa atas nama Samsul, lalu Saksi Benny dan teman-temannya mengerumuni Samsul, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah bangsalan dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna pink di atas rak piring milik Samsul, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke depan bangsalan dan mengacung-acungkan pisau tersebut, namun Saksi Benny memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa emosi dan mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Benny dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi Benny lalu Terdakwa arahkan



kembali pisau tersebut ke Saksi Benny dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Benny namun meleset dan mengenai bahu sebelah kiri, lalu teman-teman Saksi Benny mencoba mambantu Saksi Benny, sehingga pisau yang Terdakwa pegang tersebut jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi, sedangkan Saksi Benny di bawa ke UGD RSUD Dr. Abdul Rivai, lalu teman Saksi Benny yaitu Alfian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau. Selanjutnya setelah Saksi Benny berada di rumah sakit lalu menelepon dan memberitahu Saksi Yulita tentang peristiwa tersebut lalu Saksi Benny menceritakan bahwa pelakunya ialah teman dari Saksi Yulita yang sering mengantarkan Saksi Yulita pulang dan merupakan karyawan pindahan dari PT. Taka ke PT. Pama namun Saksi Benny tidak tahu siapa namanya pada saat itu, lalu Saksi Yulita menunjukkan foto Terdakwa lalu Saksi Benny membenarkan bahwa pelakunya ialah Terdakwa, lalu Saksi Yulita memberitahu bahwa nama Terdakwa yaitu Ariful;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 09.50 WITA Saksi Yulita ketika Saksi Yulita dan Terdakwa hadir pada acara Family Gathering di PT. Pama Gurimbang namun tidak saling bertemu, lalu Saksi Yulita menelepon Terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa menelepon balik Saksi Yulita lalu Saksi Yulita bertanya apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Benny, lalu Saksi Yulita memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Benny merupakan adik Saksi Yulita, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Yulita kemudian Saksi Yulita menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Yulita akan tetapi pada saat itu sinyal jelek sehingga percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Yulita belum selesai telepon sudah terputus;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk memesan tiket kapal pulang ke Sulawesi setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan namun sesampainya di pelabuhan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna pink, namun Terdakwa tidak tahu kemana mata pisau tersebut sehingga yang tersisa dan menjadi barang bukti hanya berupa 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink, sebab setelah melukai Saksi Benny pisau tersebut terjatuh dari genggaman Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Benny mengalami luka jahitan pada bahu sebelah kanan dan kiri, namun keesokan harinya Saksi sudah bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 445/001/VER.351/I/2023/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazla Putri Sukma dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 9 Januari 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian bahu tampak adanya luka robek pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu centimeter dalam nol koma lima centimeter, pada bahu sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwasanya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Benny karena teman Terdakwa atas nama Samsul dikerumuni oleh Saksi Benny dan teman-teman Saksi Benny selain itu karena Saksi Benny ada memukul Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melukai Saksi Benny dengan menggunakan pisau sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Benny dengan menggunakan pisau hingga mengenai bahu bagian belakang Saksi Benny hingga menyebabkan luka atau perasaan tidak enak bagi Saksi Benny, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sengaja dengan tujuan untuk melukai Saksi Benny, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam ialah pakaian yang dikenakan Saksi Benny pada saat kejadian akan tetapi dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma maupun dendam dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Benny mengalami luka jahit pada bahu sebelah kanan dan kiri;
- Terdakwa berusaha melarikan diri setelah kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Benny telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariful Bin Malibu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah gagang pisau plastik berwarna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tnr